

REFORMASI - BIROKRASI – RENCANA AKSI

2026

KPT 4 THN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun dokumen Rencana Aksi kegiatan Refomasi Birokrasi di wilayah kerjanya;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerPres No. 81 Tahun 2010; PerPres No. 105 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PerMenpanRB No. 9 Tahun 2023; Kep KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026.
- Lamp : 5 Hlm